



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21039 Pelaihari Kab. Tanah Laut

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 087 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan belajar mengajar di masyarakat perlu adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa pemberian izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikelola oleh swasta;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala PKBM Tunas Melati, Nomor : 134/PKBM-TM/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pelaihari, Nomor : 421.2/045/UPT Pendd & Kebudayaan/PLH/2017 tanggal 14 Maret 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada PKBM Tunas Melati yang beralamat di Jalan Pintu Air RT.24 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 22 Maret 2017

